



**WALI NAGARI GANTING MUDIAK SELATAN SURANTIH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN WALI NAGARI GANTING MUDIAK SELATAN SURANTIH
NOMOR 04 TAHUN 2020**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI NAGARI 03 NOMOR 04 TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS
DISEASE 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI NAGARI GANTING MUDIAK SELATAN SURANTIH**

- Menimbang* : a. bahwa adanya pendataan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang belum terdata dan adanya data ganda atau sama antara penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa dengan yang bersumber dari Dana BLT Kementrian Sosial, oleh karena itu dilakukan Perubahan agar Bantuan Langsung Tunai (BLT) disalurkan sesuai dengan sasaran.(poin (a) di atas disesuaikan dengan fersi yang terjadi di nagari)
- b. bahwa sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic Corona Virus Disease (COVID-19);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.
- Mengingat* : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2543) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan

Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagara Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Nagari Ganting Mudiak Selatan Surantih Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Ganting Mudiak Selatan Surantih Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Nagari Ganting Mudiak Selatan Surantih Tahun 2020 Nomor 02).
14. Peraturan Nagari Ganting Mudiak Selatan Surantih Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Ganting Mudiak Selatan Surantih Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Nagari 03 Tahun 2020 Nomor 03).

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penaggulangan dampak

Covid-19 di Desa;

3. Hasil Musyawarah Nagari Insidentil tentang validasi, finalisasi dan penetapan data Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) tanggal 06 Bulan Mei Tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI NAGARI GANTING MUDIAK SELATAN SURANTIH PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI NAGARI GANTINGMUDIAK SELATAN SURANTIH NOMOR 03 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Nagari Ganting Mudiak Selatan Surantih Nomor 02 Tahun 2020 di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (5) yang memuat Lampiran Daftar Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di ubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemik Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Nagari.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan nagari dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
- (5) Daftar Perubahan nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Wali Nagari ini ;
- (6) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan;

Pasal 4

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Ganting Mudiak Selatan Surantih

Ditetapkan di Nagari Ganting Mudiak
Selatan Surantih
pada tanggal 06 Juli 2020

WALI NAGARI
GANTING MUDIAK SELATAN
SURANTIH



Diundangkan di Nagari Ganting Mudiak Selatan Surantih
pada tanggal 06 Juli 2020

SEKRETARIS NAGARI
GANTING MUDIAK SELATAN SURANTIH

DEPI RINALDO, S.Pd

BERITA NAGARI GANTING MUDIAK SELATAN SURANTIH TAHUN 2020 NOMOR 04

LAMPIRAN : PERATURAN WALI NAGARI GANTING MUDIAK
SELATAN SURANTIH
NOMOR : 04 TAHUN 2020
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI NAGARI GANTING
MUDIAK SELATAN SURANTIH NOMOR 03
TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN KELUARGA
PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA
VIRUS DISEASE 2019

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN
LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA**

No.	N A M A	L/P	NIK	ALAMAT	PEKERJAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	
1.	UTIEH	P	13010867085XXXXX	KY ARO	Tdk Bekerja	MS
2.	PIK EN CER / DANI	P	13010841072 XXXXX	KY ARO	Tdk Bekerja	MS
3.	RIZEN SATRIA / ROSY	L	1301081306 XXXXX	KY ARO	Petani	MS
4.	RIMAS / AMAK IPANG	P	1301084201 XXXXX	KY ARO	Tdk Bekerja	MS
5.	SIWAR / DASRUM	P	1301085808 XXXXX	KY ARO	IRT	MS
6.	MINAS	P	1301085609 XXXXX	KY ARO	Tdk Bekerja	MS
7.	SIMAT / ISMAWATI	P	13010841073 XXXXX	KY ARO	Tdk Bekerja	MS
8.	ACAN	L	1301080107 XXXXX	AMPALU	Tdk Bekerja	MS
9.	BAYAR / JENDA	P	13010829110 XXXXX	KY ARO	Tdk Bekerja	MS
10.	MARNIS / INDEL	P	13010857045 XXXXX	KY ARO	IRT	MS
11.	ISUL	P	13010871126 XXXXX	KY ARO	IRT	MS
12.	JARINAS	P	13010850096 XXXXX	KY ARO	PETANI	MS
13.	IMBEL	P	13010854038 XXXXX	KY ARO	IRT	MS
14.	IJOK / JASNI	L	13010861116 XXXXX	KY ARO	MENAHUN	MS
15.	SIIL / IRAL	P	13010849068 XXXXX	KY ARO	IRT	MS
16.	PIEK GADANG	P	13010847045 XXXXX	KY ARO	Tdk Bekerja	MS

17.	AMRAN BANGUN	L	14080422077 xxxxx	KY ARO	PETANI	MS
18.	BARO	L	13010811038 xxxxx	KY ARO	PETANI	MS
19.	IWET/SURANTO	P	13010851029 xxxxx	KY ARO	IRT	MS
20.	RAPANAS	P	13010841064 xxxxx	KY ARO	Tdk Bekerja	MS
21.	JASNAL/ EPA	L	13010802067 xxxxx	KY ARO	PETANI	MS
22.	MANIS / NOVRI YENTI	P	13010844089 xxxxx	KY ARO	Tdk Bekerja	MS
23.	IJUN	L	13010812036 xxxxx	KY ARO	PETANI	MS
24.	SATAR	L	13010803115 xxxxx	KY ARO	PETANI	MS
25.	DESRIADI / WATI	P	13010821128 xxxxx	KY ARO	IRT	MS
26.	EMEN	L	13010811017 xxxxx	KY ARO	PETANI	MS
27.	IRWAN/ ICES	L	13010817028 xxxxx	KY ARO	PETANI	MS
28.	ANITA MAYA SARI / DAUS	P	13010847050 xxxxx	KY ARO	Tdk Bekerja	MS
29.	TINGGAR	P	13010855035 xxxxx	KY ARO	Tdk Bekerja	MS
30.	DARNIS	P	13010844086 xxxxx	KY ARO	PETANI	MS
31.	AWAT	L	13010824057 xxxxx	KY ARO	PETANI	MS
32.	WELDI	L	13010818117 xxxxx	KY ARO	PETANI	MS
33.	RAPANIS	P	13010841075 xxxxx	KY ARO	IRT	MS
34.	IJON/ENTI	L	13010807057 xxxxx	KY ARO	Tdk Bekerja	MS
35.	EREL/PEPI	L	13010830107 xxxxx	KY ARO	PETANI	MS
36.	ISAN / ISAU	L	13010813117 xxxxx	KY ARO	PETANI	MS
37.	BILA RAPAIS	L	13010801074 xxxxx	KY ARO	PETANI	MS
38.	DORIZAL BASRIL	L	13010816128 xxxxx	KY ARO	PETANI	MS
39.	JUKAR	L	13010808107 xxxxx	KY ARO	PETANI	MS
40.	RAPIPAS	L	13010801036 xxxxx	KY ARO	PETANI	MS
41.	ALIS PONCAK	L	13010831126 xxxxx	KY ARO	PETANI	MS
42.	SIAM/SION/BUSTAMAM	L	13010811048 xxxxx	KY ARO	PETANI	MS
43.	KAMARLIS / DOLIAK	L	13010817087 xxxxx	KY ARO	PETANI	MS
44.	ERI / IJON	L	13010857027 xxxxx	KY ARO	PETANI	MS
45.	BAILIS / SUPARDI	P	13010841075 xxxxx	KY ARO	PETANI	MS

46.	PIK GADI / ALEN	P	13010841076 xxxxx	KY ARO	Tdk Bekerja	MS
47.	BUSRIL/IKAR	L	13010812027 xxxxx	KY ARO	Tdk Bekerja	MS
48.	RAKINAS	P	13010871126 xxxxx	KY ARO	PETANI	MS
49.	NILISA SESRIANTI	P	13010858099 xxxxx	KY ARO	Tdk Bekerja	MS
50.	MELDA YULIANTI PUTRI	P	13010851129 xxxxx	KY ARO	IRT	MS
51.	IDA / EEL	P	13010860087 xxxxx	KY ARO	IRT	MS
52.	GUSPEL	L	13010831126 xxxxx	KY ARO	IRT	MS
53.	UWI	L	13010821038 xxxxx	KY ARO	PETANI	MS
54.	BARIAL ENTE	L	13010801097 xxxxx	KY ARO	PETANI	MS
55.	HATTA	L	13010801075 xxxxx	KY ARO	PETANI	MS
56.	RIKA	P	13010859088 xxxxx	KY ARO	PETANI	MS
57.	IYAN / AYU	L	13010815078 xxxxx	KY ARO	PETANI	MS
58.	AMRIANTO	L	13010803039 xxxxx	KY ARO	IRT	MS
59.	ANGGO PUTRA	L	13010824059 xxxxx	KY ARO	PETANI	MS
60.	ERNI	P	14720250118 xxxxx	KY ARO	PETANI	MS
61.	MAIYAR	P	13010841075 xxxxx	AMPALU	PETANI	MS
62.	KHTB. RAKUNIS / NANDO	L	13010803015 xxxxx	KY ARO	IRT	MS
63.	NIAR / YOKO	P	13010843086 xxxxx	KY ARO	PETANI	MS
64.	JASMIDA	P	13010855096 xxxxx	KY ARO	PETANI	MS
65.	SAINAR	P	13010859014 xxxxx	KY ARO	TDK BEKERJA	MS
66.	TAPAI	P	13010864082 xxxxx	KY ARO	PETANI	MS
67.	JUMADWETEK KAMBANG	L	13101050066 xxxxx	KY ARO	TDK BEKERJA	MS
68.	PIK ABUN	P	SKD	KY ARO	TDK BEKERJA	MS
69.	PIK ALUI	P	13010841075 xxxxx	KY ARO	PETANI	MS
70.	ALEK	P	SKD	KY ARO	TDK BEKERJA	MS
71.	IPON/ ENGKI	L	SKD	KY ARO	TDK BEKERJA	MS
72.	MILA SUSANTI	P	13010843069 xxxxx	KY ARO	TDK BEKERJA	MS
73.	SIJE	P	13010841076 xxxxx	AMPALU	PETANI	MS

74	ALI BASRI	L	13010814015 XXXXX	AMPALU	PEMULUNG	MS
75	ANISA REJVITA SARI	P	13010853109 XXXXX	AMPALU	IRT	MS
76	APRIAMI / NAWA	P	13010847116 XXXXX	AMPALU	TDK BEKERJA	MS
77	ARBEN	L	13010823088 XXXXX	AMPALU	PETANI	MS
78	ARIAN	P	13010831125 XXXXX	AMPALU	IRT	MS
79	ARJUS	L	13010812125 XXXXX	AMPALU	IRT	MS
80	ARPIDOL	L	13010826077 XXXXX	AMPALU	PETANI	MS
81	ASRUL	L	13010801076 XXXXX	AMPALU	TDK BEKERJA	MS
82	BL. ADIS	L	13010831125 XXXXX	AMPALU	TDK BEKERJA	MS
83	BL.MOLIA	L	13010801074 XXXXX	AMPALU	PETANI	MS
84	YUNIDAR	P	13010841074 XXXXX	AMPALU	PETANI	MS
85	ERA SURIANI	P	13010868098 XXXXX	AMPALU	TDK BEKERJA	MS
86	ERINALDI	L	13010822088 XXXXX	AMPALU	TDK BEKERJA	MS
87	ERNI	P	13010855057 XXXXX	AMPALU	IRT	MS
88	FITRIANI	P	13010849078 XXXXX	AMPALU	IRT	MS
89	JURIMIS	L	13010841074 XXXXX	AMPALU	PETANI	MS
90	HEFFI KUSNADI	L	13010804099 XXXXX	AMPALU	IRT	MS
91	IMUL	L	13010803127 XXXXX	AMPALU	IRT	MS
92	INDRA / EDA	L	13010811049 XXXXX	AMPALU	PETANI	MS
93	INDRA / ISUS	L	13010807078 XXXXX	AMPALU	IRT	MS
94	IRA MAYA SARI	P	13710742128 XXXXX	AMPALU	PETANI	MS
95	ISETRI MARIYANTI	P	13010845088 XXXXX	AMPALU	PETANI	MS
96	RADAN	L	13010803056 XXXXX	AMPALU	PETANI	MS
97	IWAN NOFRI	L	13010830117 XXXXX	AMPALU	PETANI	MS
98	JAPRIL	L	13010801037 XXXXX	AMPALU	IRT	MS
99	DARWIS	L	21711104087 XXXXX	AMPALU	IRT	MS
100	JUSMAINIS	P	13010841075 XXXXX	AMPALU	PETANI	MS
101	KAJO	L	13010801074 XXXXX	AMPALU	PETANI	MS

102	YEL NOFRIANI	P	13010851089 XXXXX	AMPALU	PETANI	MS
103	KUNTUM	L	13010811115 XXXXX	AMPALU	PETANI	MS
104	RAYA MAIDA	P	13010845049 XXXXX	AMPALU	IRT	MS
105	MARANIS	P	13010845046 XXXXX	AMPALU	PETANI	MS
106	MARDALENA / IWAN	P	13010852128 XXXXX	AMPALU	IRT	MS
107	MARIATUS	P	13010841075 XXXXX	AMPALU	PETANI	MS
108	MARKIS	P	13010801076 XXXXX	AMPALU	TDK BEKERJA	MS
109	MARSOL	L	13010820126 XXXXX	AMPALU	TDK BEKERJA	MS
110	NURHAYATI / M.IKSANTIO PUTRA	P	13010806039 XXXXX	AMPALU	PETANI	MS
111	MULIS	L	13010801074 XXXXX	AMPALU	TDK BEKERJA	MS
112	NURLELA	P	13010843115 XXXXX	AMPALU	PETANI	MS
113	LINAR	P	13010841075 XXXXX	AMPALU	IRT	MS
114	NURHELNAWATI	P	14711249057 XXXXX	AMPALU	PETANI	MS
115	PANI / PINTAR	P	13010812040 XXXXX	AMPALU	TDK BEKERJA	MS
116	PEDI	L	13010828086 XXXXX	AMPALU	TDK BEKERJA	MS
117	SOSRIZAL	L	13010823047 XXXXX	AMPALU	TDK BEKERJA	MS
118	PUTRI ANDINI	P	13010851109 XXXXX	AMPALU	TDK BEKERJA	MS
119	RAANIS	P	13010841076 XXXXX	AMPALU	IRT	MS
120	RAFAMI DANI	P	13010860126 XXXXX	AMPALU	TDK BEKERJA	MS
121	RAHAYU NINGISH	P	13010804048 XXXXX	AMPALU	PETANI	MS
122	DENI HARIANI	P	13010852127 XXXXX	AMPALU	PETANI	MS
123	LONTIR	L	13010801074 XXXXX	AMPALU	TDK BEKERJA	MS
124	RECKY ENDRA FAUZI	L	13010810108 XXXXX	AMPALU	TDK BEKERJA	MS
125	RIAS/ TEMPANG	P	13010841077 XXXXX	AMPALU	IRT	MS
126	RICE KASMIASARI	P	13010841079 XXXXX	AMPALU	IRT	MS
127	RIRI OKTA VISTA	P	13010852109 XXXXX	AMPALU	PETANI	MS
128	ROSIL NURKALENA	L	13010855039 XXXXX	AMPALU	TDK BEKERJA	MS

129	RUSTAM	L	13010807076 XXXXX	AMPALU	PETANI	MS
130	SAKBAN	L	13010801077 XXXXX	AMPALU	PETANI	MS
131	RIMAN EFENDI	L	13010865057 XXXXX	AMPALU	IRT	MS
132	SHAHRIDUL	L	13010831126 XXXXX	AMPALU	IRT	MS
133	MAYOR	P		AMPALU	MENAHUN	MS
134	MARIANIS / SIMELTA SARI	P	13010841098 XXXXX	AMPALU	PETANI	MS
135	APRIL	L	13010831127 XXXXX	AMPALU	PETANI	MS
136	SRI YULI EKA PUTRI	P	13010815077 XXXXX	AMPALU	PETANI	MS
137	NELI ELIANTI	P	130108481066 XXXXX	AMPALU	PETANI	MS
138	TRISMI DEWATI	P	13010850048 XXXXX	AMPALU	PETANI	MS
139	ROSLAINI	P	13010841075 XXXXX	AMPALU	TDK BEKERJA	MS
140	UPER BAL	L	13010801076 XXXXX	AMPALU	TDK BEKERJA	MS
141	SAMSIWAR	P	13010857105 XXXXX	AMPALU	PETANI	MS
142	WIJATMOKO	L	21710714047 XXXXX	AMPALU	IRT	MS
143	YEKA PUTRI NENGSIH	P	13010859059 XXXXX	AMPALU	IRT	MS
144	BUKINAR	P	13010824041 XXXXX	AMPALU	IRT	MS
145	ERMAWATI	P	13010865056 XXXXX	AMPALU	MANAHUN	MS
146	MARKIS	P	13010841074 XXXXX	AMPALU	MENAHUN	MS
147	MURNI	P	13010841095 XXXXX	AMPALU	PETANI	MS

Ditetapkan di : Ampalu

Pada tanggal : 06 Juli 2020

WALI NAGARI

GANTING MUDIAK SELATAN SURANTIH

